



PENETAPAN

Nomor :506/Pdt/P/2020/PN. JKT.UTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

1. **NA SIAUW HOA**, NIK : 3172011801570005, Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Januari 1957, Jenis Kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama : Budha, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Pluit Barat VII No. 19, Rt. 012 Rw. 007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, E-Mail :danielsudhana@gmail.com, No. Hp : 0838-9221-3409. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I** ;
2. **ROSNI BAHRUM**. NIK : 3172015301650005, Tempat/Tanggal lahir : Medan, 13 Januari 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Agama : Budha, Alamat: Pluit Barat VII No. 19, Rt. 012 Rw. 007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan Saksi- Saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 506/Pdt/P/2020/PN. Jkt.Utr , telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK : 3172011801570005 atas nama **NA SIAUW HOA**, dan KTP NIK : 3172015301650005, atas nama **ROSNI BAHRUM**;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Kepala dan Anggita Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172011602094629 atas nama **NA SIAUW HOA** dan **ROSNI BAHRUM**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.JKT.UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula Para Pemohon menikah secara adat dan belum mencatatkannya kepada Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama : DANIEL SUDHANA, laki-laki lahir di Jakarta, 24 Mei 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1036/JU/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Para Pemohon mencatatkan perbikahan Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-110992020-0009;
6. Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil;
7. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan anak Para Pemohon DANIEL SUDHANA sebagai anak yang sah dari NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM, dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 1036/JU/1992, yang semula DANIEL SUDHANA, anak pertama laki-laki luar kawin dari ROSNI BAHRUM, diperbaiki menjadi : DANIEL SUDHANA, anak pertama laki-laki dari suami isteri NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM;
8. Bahwa untuk mengesahkan dan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama DANIEL SUDHANA sebagai anak yang sah dari NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM, dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 1036/JU/1992, yang semula DANIEL SUDHANA, anak pertama laki-laki luar kawin dari ROSNI BAHRUM, diperbaiki menjadi DANIEL SUDHANA, anak pertama laki-laki dari suami isteri NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan dan Perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta

Halaman 2 Penetapan Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk dicatatn dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa:

1. Bukti P-1 : Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM;
2. Bukti P-2 : Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga NA SIAUW HOA;
3. Bukti P-3 : Asli dan Fotocopi Surat Keterangan Perkawinan No. 31022/PA/0348/VIII/20, tanggal 21 Agustus 2020 secara agama Budha antara NA SIAUW HOA dengan ROSNI BAHRUM di Vihara Padmashambhawa Taman Permata Indah Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
4. Bukti P-4 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-11-92020-0009, tanggal 11 September 2020, perkawinan antara NA SIAUW HOA dengan ROSNI BAHRUM dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bukti P-5 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1036/JU/1992, tanggal 19 Juni 1992, atas nama DANIEL SUDHANA;
6. Bukti P-6 : Asli dan fotocopy Akta Kelahiran No. 598/1957, tanggal 18 Januari 1957 (Tjatan Sipil Golongan Tionghoa) Djakarta atas nama SIAUW HOA,
7. Bukti P-7 : Asli dan fotocopy kelahiran Nomor 100, tanggal 13 Januari 1965 kelahiran untuk bangsa Tionghoa Ketapraja Medan di Medan atas nama TJIN JIAN;
8. Bukti P-8 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, tanggal 2 Maret 1968 atas nama TJIN JIAN menjadi ROSNI;

Menimbang, bahwa bukti bukti tulisan tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Halaman 3 Penetapan Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon telah mengajukan bukti Saksi yaitu:

1. Saksi LIONG HENG MOY, dibawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah 30 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan hadir dalam pestanya;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat agama Budha;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama DANIEL SUDHANA yang lahir tahun 1992;
- Bahwa Para Pemohon pernikahannya belum dicatatkan;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon baru dicatatkan pada bulan September 2020;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan anaknya DANIEL SUDHANA sebagai anak yang sah dari NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NA DE TIN, dibawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 11 September 2020 baru dicatatkan perikahannya;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat di Vihara dan tidak ada catatannya pada tahun 1990;
- Bahwa para Pemohon menikah secara adat dan ada pestanya dan mereka hidup bersama;
- Bahwa Para Pemohon hidup bersama sampai memiliki seorang anak bernama DANIEL SUDHANA, laki-laki lahir tanggal 24 Mei 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Kelahiran anak para Pemohon anak dari luar kawin dari ROSNI BAHRUM;
- Bahwa anak Pemohon DANIEL SUDHANA lahir pada tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernikahannya belum dicatatkan dan tidak ada surat nikahnya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada 11 September 2020;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan anak para pemohon sebagai anak yang sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8 dan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. Long Heng Moy, dan saksi 2. Na De Tin, bahwa Para Pemohon telah menyadari pernikahannya belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan dari pernikahannya tersebut telah lahir seorang Anak laki-laki Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1036/JU/1992, anak pertama laki-laki luar kawin dari ROSNI BAHRUM.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon, Surat Keterangan Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANIEL SUDHANA, tertulis DANIEL SUDHANA anak pertama laki-laki luar kawin dari ROSNI BAHRUM.

Menimbang, bahwa keterangan dari Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon bermaksud memperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran No.1036/JU/1992 atas nama anak Para Pemohon, yaitu pengesahan anak para pemohon DANIEL SUDHANA, anak pertama laki-laki luar kawin dari ROSNI BAHRUM, diperbaiki menjadi DANIEL SUDHANA, anak pertama laki-laki dari suami isteri NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM .

Halaman 5 Penetapan Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon untuk menetapkan anak para Pemohon yaitu DANIEL SUDHANA anak pertama laki-laki dari suami isteri NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM adalah tidak bertentangan dengan peraturan/ Hukum, oleh karena itu para permohonan tersebut patutlah untuk dan beralasan hukum dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006, tentang Administerasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013, yang menyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak para pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat para pemohon dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pengesahan anak para Pemohon bernama DANIEL SUDHANA, sebagai anak sah dari NA SIAUW HOA dan ROSNI BARUM, serta memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1036/JU/1992, yang semula DANIEL SUDHANA anak pertama laki-laki luar kawin dari ROSNI BAHRUM, menjadi DANIEL SUDHANA, anak pertama dari suami isteri : NA SIAUW HOA dan ROSNI BAHRUM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ini penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, guna dicatitkan dalam register yang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal, **14 Oktober 2020** , oleh AGUS DARWANTA, SH. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Trisnadi, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri kuasa Pemohon.

Halaman 6 Penetapan Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.JKT.UTR.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisnadi, Sm.Hk

Agus Darwanta, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan P Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 12.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomor 506/Pdt/P/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.262.000,00
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)